



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 1440 / 19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

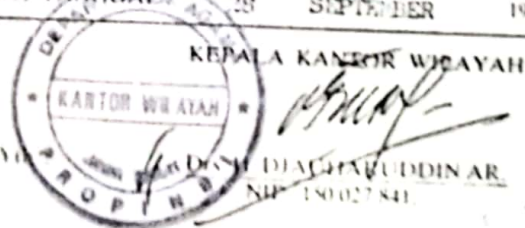
- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33 1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Swasta, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 19 91



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Y

1. Menteri Agama RI.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Garut;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah/Pengurus Madrasah Kab. Garut

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
Prov. Jawa Barat No. : W1/HK.006/48/1991 Tanggal 28 Sep 1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1.	MI. Al Islamiyah	Kp. Cikancung Ds. Sudalarang Kec. Sukawening Kab. Garut	Tahun 1964	17 Romadlan	No. Bidang: W1/PP.004.1/2538/91
2.	MI. Sukasnanah	Kp. Tamansari Ds. Mulyasari Kec. Banjarwangi Kab. Garut	Tahun 1981	YPI Darul Ulum	" W1/PP.004.1/2539/91
3.	MI. Al Sholihah	Jl. KH. Hasan Harfu Ds. Macagahar Kec. Paneungpeuk Kab. Garut	Tahun 1969	Lembaga Persatuan Umat Islam (PUI)	" W1/PP.004.1/2540/91
4.	MI. Anyarsari	Kp. Karyasari Ds. Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut	Tahun 1963	Masyarakat Bp.3	" W1/PP.004.1/2541/91
5.	MI. Al Hikmah	Kp. Situkiruh Ds. Cintanagar Kec. Bayongbong Kab. Garut	Tahun 1964	Bp.3	" W1/PP.004.1/2542/91
6.	MI. Al Hidayah	Kp. Cijambe Ds. Sudalarang Kec. Sukawening Kab. Garut	Tahun 1948	Bp. 3	" W1/PP.004.1/2543/91
7.	MI. Cikananga ✓	Kp. Cikananga Ds. Karyamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut	Tahun 1972	Masyarakat/Bp.3	" W1/PP.004.1/2544/91
8.	MI. Cilouley	Kp. Cicadas Ds. Cibunar Kec. Ma- langbong Kab. Garut	Tahun 1969	YPI Al Ulpah	" W1/PP.004.1/2545/91
9.	MI. Al-Urwatul Mustho	Kp. Kamasan Ds. Sukarasa Kec. Ma- langbong Kab. Garut	Tahun 1948	Masyarakat / Bp.3	" W1/PP.004.1/2546/91
10.	MI. Al Ijabah	Kp. Ciloa Ds. Sukaratu Kec. Wana- raja Kab. Garut	Tahun 1966	Badan Pembantu Penyeleng- gara Pendidikan	" W1/PP.004.1/2547/91
11.	MI. Nurul Huda II	Kp. Cijengkol Ds. Saribakti Kec. Peundeuy Kab. Garut	Tahun 1970	Prorangan	" W1/PP.004.1/2548/91
12.	MI. Al Hidayah	Kp. Cihike Ds. Cihike Kec. Bung- ulang Kab. Garut	Tahun 1968	Masyarakat / Bp.3	" W1/PP.004.1/2549/91
13.	MI. Paninggalan	Jl. Hasan Arif Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut	Tahun 1972	Masyarakat / Bp.3	" W1/PP.004.1/2550/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841